PELAKSANAN PENDAFTARAN TANAH KAS DESA DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh

Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh:

RIYANTO NIM. 02111987/P

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006

INTISARI

Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber daya yang potensial bagi Pemerintah Desa. Guna mengoptimalkan sumber pendapatan tersebut maka langkah awal perlu dilakukan inventarisasi aset dan didaftarkan di Kantor Pertanahan guna memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti hak.

Tujuan Penelitian: (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul; (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa tersebut; (3) Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data yang digunakan adalah dat primer dan data sekunder, maka untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data serta penyusunannya menggunakan teknik analisis

deskriptif.

Hasil penelitian : (1) Sertipikasi TKD di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan sistem konversi langsung melalui penegasan hak. Landasan hukum yang dipakai dalam kegiatan sertipikasi TKD adalah pada Pasal VI Undang-undang Pokok Agraria. Sertipikasi TKD dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dan Peratuaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; (2) Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka kegiatan pendaftaran TKD adalah tidak semua desa mempunyai tanda bukti pemilikan/penguasaan (legger) dan belum semua Desa di Kecamatan Playen terdapat Titik Dasar Teknik (TDT) orde 4, sehingga tidak semua bidang TKD diikatkan pada TDT orde 4; (3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah Bagi Kantor Desa yang tidak memiliki bukti pemilikan/penguasaan (legger desa) atau bagi desa yang legger desanya tidak terbaca lagi maka oleh Kantor Desa yang bersangkutan harus membuat surat keterangan desa pengganti legger desa dan bagi Desa yang belum ada TDT orde 4 maka pengikatan bidang tanah ke batas persil atau benda-benda lain yang dianggap permanen karena dalam kegiatan ini pemohon (Pemerintah Desa) tidak menyediakan 2 TDT orde 4 sebagai ikatan.

DAFTAR ISI

HALAN	IAN JUDUL	i
HALAN	IAN PENGESAHAN	ii
KATA F	PENGANTARi	iii
INTISA	RI i	iv
DAFTA	R ISI	٧
DAFTA	R TABEL	vi
DAFTA	R LAMPIRAN	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
	A. Tinjauan Pustaka	6
	B. Kerangka Pemikiran	20
	C. Anggapan Dasar	23
BAB III	METODE PENELITIAN	24
	A. Metode Penelitian	24
	A. Metode Penelitian B. Lokasi Penelitian	
		24
	B. Lokasi Penelitian	24 25
	B. Lokasi Penelitian C. Unit Analisis	24 25 25

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Kecamatan Playen	30
1. Letak Kecamatan Playen	30
2. Jumlah Desa di Kecamatan Playen	30
3. Luas Tanah	31
4. Jenis Penggunaan Tanah	32
5. Status Tanah	33
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan	34
1. Struktur Organiasi Kantor Pertanahan Kabupaten	
Gunungkidul	34
2. Tenaga Pelaksana Kantor Pertanahan Kabupaten	
Gunungkidul	35
3. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah di Kantor	
Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kas Desa di	
Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul	41
1. Persiapan	41
a. Koordinasi	41
b. Sosialisasi	43
2. Pemohon mengajukan permohonan ukur dan	
permohonan pendaftaran hak	44
3. Pengumpulan Data Yuridis	45

a. Memformulasikan Formulir Data Yuridis	45
b. Pengambilan Data Yuridis	46
4. Pemasangan dan Penetapan Batas Bidang Tanah	47
a. Pemasangan Tanda Batas	47
b. Penetapan Batas Bidang Tanah	47
5. Pengukuran, Pengolahan dan Pemetaan Bidang	
Tanah	48
a. Pengukuran Bidang Tanah	48
b. Pengolahan Data Pengukuran Bidang Tanah	49
1) Pengkartiran	49
2) Penghitungan Luas	50
c. Pemetaan Bidang Tanah	51
1) Ploting Bidang Tanah ke Dalam Peta Desa	51
2) Cetak Peta Pendaftaran	51
6. Sertipikasi Tanah Kas Desa	52
a. Ketentuan Umum	52
b. Pembuatan Peta Bidang	53
c. Pengumuman	53
d. Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data	
Yuridis (DI 202)	55
e. Pembuatan Surat Ukur	55
f. Pembukuan Hak Dan Penerbitan Sertipikat	56
g. Penyelesaian Akhir	57

h. Pengarsipan	58		
1) Warkah	58		
2) Gambar Ukur	58		
3) Surat Ukur	58		
4) Buku Tanah	59		
6. Laporan	59		
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan			
Pendaftaran TKD	.59		
C.Upaya Yang Ditempuh Dalam Mengatasi Kendala Dalam	1		
Pelaksanaan Pendaftaran TKD	60		
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	61		
A. Kesimpulan	61		
B. Saran	62		
DAFTAR PUSTAKA			

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh perorangan maupun, kelompok orang termasuk masyarakat.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia, karena tanah memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama bagi negara-negara yang bercorak agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian. Begitu pentingnya arti Indonesia maka Pemerintah kehidupan manusia, tanah bagi mengaturnya dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan konstitusional yang menyatakan " Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat". Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukan bumi, seperti yang dimaksud Pasal 16 UUPA yang dapat diberikan kepada orang baik sendiri maupun bersama-sama, atau diberikan kepada badan-badan hukum.

Salah satu ciri penting struktur pertanahan di Jawa adalah terdapat berbagai macam bentuk pemilikan tanah terutama yang didasarkan atas konsep-konsep tradisional (Wiradi:1983 dalam Sembiring, 2004:40). Beberapa bentuk atau status penguasaan tanah tradisional itu adalah:

- a. Tanah Yasan, yasa atau yoso,
- b. Tanah norowito, gogolan, pakulen, playangan,
- c. Tanah titisara, bondo deso, kas desa,
- d. Tanah bengkok.

Pembagian tersebut mengelompokkan pemilikan tanah oleh perorangan yaitu *Tanah Yasan, yasa atau yoso dan Tanah norowito, gogolan, pakulen, playangan,* serta pemilikan tanah oleh kelompok masyarakat (Desa) yaitu *Tanah titisara, bondo deso, kas desa dan Tanah bengkok* yang sering disebut dengan Tanah Kas Desa (TKD). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa, "TKD adalah suatu lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan".

Di dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan TKD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan TKD adalah kegiatan pengurusan, pendayagunaan dan

pemanfaatan serta pemeliharaan TKD. Agar TKD dapat lebih produktif, berdayaguna dan berhasilguna maka pengelolaan TKD dapat dilaksanakan dengan cara:

- diusahakan sendiri oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan (swakelola);
- bagi hasil dengan pihak ketiga;
- 3. dikontrakkan/disewakan;
- gotong royong dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah desa;
- 5. cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan.

Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber daya yang potensial bagi Pemerintah Desa. Guna mengoptimalkan sumber pendapatan tersebut maka langkah awal perlu dilakukan inventarisasi aset dan didaftarkan di Kantor Pertanahan guna memperoleh sertipikat sebagai tanda bukti hak.

Dengan melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Biro Tata Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul mengadakan kerjasama melaksanakan inventarisasi dan sertipikasi Tanah Kas Desa di wilayah Kecamatan Playen. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul : "PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH KAS DESA DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa di Kecamatan Playen, Kabupeten Gunungkidul?
- 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa tersebut?
- 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas
 Desa di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa tersebut;
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Kas Desa tersebut.
- 2. Kegunaan Penelitian adalah:
 - a. Sebagai bahan informasi dan masukan kepada jajaran Badan
 Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan tugas dibidang

pertanahan terutama yang terkait langsung dengan pendaftaran tanah.

b. Menambah pengetahuan peneliti di bidang pertanahan khususnya pendaftaran tanah sebagai bekal dalam melaksanakan tugas di kemudian hari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan:

- Pelaksanaan pendaftaran TKD yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul mengacu pada SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 250/SPK/Ro.I/2005 tanggal 01 Juli 2005, antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul. Surat Perjanjian Kerja tersebut berisi tentang pengukuran dan pensertipikatan TKD.
- 2. Lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sertipikasi TKD di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 298 bidang dengan luas 352,74 ha meliputi 13 desa di Kecamatan Playen. Dari hasil sertipikasi TKD tersebut dapat diketahui jumlah dan penggunaan tanah yang ada.
- 3. Sertipikasi TKD di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan konversi langsung melalui penegasan hak. Landasan hukum yang dipakai dalam kegiatan sertipikasi TKD adalah pada Pasal VI Undang-undang Pokok Agraria. Sertipikasi TKD dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dan Peratuaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

- 4. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dalam rangka kegiatan pendaftaran TKD adalah tidak semua desa mempunyai tanda bukti pemilikan/penguasaan (legger) dan belum semua Desa di Kecamatan Playen terdapat Titik Dasar Teknik (TDT) orde 4, sehingga tidak semua bidang TKD diikatkan pada TDT orde 4.
- 5. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah Bagi Kantor Desa yang tidak memiliki bukti pemilikan/penguasaan (legger desa) atau bagi desa yang legger desanya tidak terbaca lagi maka oleh Kantor Desa yang bersangkutan harus membuat surat keterangan desa pengganti legger desa dan bagi Desa yang belum ada TDT orde 4 maka pengikatan bidang tanah ke batas persil atau benda-benda lain yang dianggap permanen karena dalam kegiatan ini pemohon (Pemerintah Desa) tidak menyediakan 2 TDT orde 4 sebagai ikatan.

B. Saran:

- Tanah Kas Desa merupakan aset pemerintah, oleh karena itu diharapkan seluruh TKD yang ada di Kecamatan Playen dapat didaftarkan haknya.
- Pemeliharaan tanda batas bagi TKD sangat penting karena untuk menjamin kepastian luas dan letak bagi TKD.

 Bagi desa-desa yang belum terpasang TDT orde 4 diharapkan diadakan kegiatan pengukuran untuk penyebaran TDT orde 4 sebagai ikatan bagi bidang tanah yang telah diukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). <u>Prosedur Penelitian</u> Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (2002). <u>Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.</u> Djambatan.
- Nawawi, Hadiri (1993) <u>Metode Penelitian Bidang Sosial</u>, Gajahmada University Pers, Yogyakarta
- Sembiring, J. (2004) "Pengelolaan Tanah Kas Desa", <u>Widya Bhumi (5 November 2004).</u>
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Sekripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

PERATURAN-PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanaham zong
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang <u>Pengadaan</u>, Pengelolaan, dan <u>Pengembangan Tanah Kas Desa</u>.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang <u>Perubahan Status Tanah Bengkok dan Sejenisnya Menjadi Tanah Kas Desa.</u>